

Permadi dan Saksi Ahli

Tampilnya Drs. Lukman Hakim, sebagai saksi ahli dalam sidang yang mengadili Permadi, menarik dan sekaligus serius. Ini terjadi di Pengadilan Negeri Sleman, 8 Agustus 1995. Mungkin, dialah orang pertama yang diberi kehormatan menjadi saksi ahli-bahasa dalam kasus penghinaan di Indonesia; dan, masih barangkali, ini bisa terjadi karena ia tampil sebagai saksi dari pihak jaksa penuntut umum. Ceritanya bisa lain apabila pihak terdakwa yang mengajukan saksi ahli-bahasa.

Tahun 1989 merupakan titik balik dalam sejarah hukum dan politik demokratisasi di Indonesia. Sejak tahun ini, pasal-pasal penghinaan yang diwariskan pemerintah kolonial Belanda telah bertubi-tubi digunakan pemerintah untuk membungkam kritik. Sebelumnya, pasal-pasal itu memangsa para jurnalis. Tampaknya, Ashadi Siregar adalah jurnalis paling belakangan yang merasakan pahitnya pasal-pasal itu, pada 1973.


Pasal-pasal kolonial itu sempat meredam sejumlah aktivis mahasiswa di sejumlah kota, pada 1978, yakni sebelum berlakunya NKK/BKK. Sejak itu, baru pada 1989, pasal-pasal penghinaan merajalela. Tahun itu, seorang mahasiswa di Jakarta dipenjara karena demonstrasi menuntut turunnya tarif listrik. Pada tahun yang sama, enam mahasiswa ITB dipidana dengan pasal serupa, sesudah menolak kunjungan Mendagri Rudini. Pada tahun yang sama, pasal-pasal penghinaan menemani Undang-undang Antisubversi (warisan zaman Orla) untuk menghukum dua pemuda Yogyakarta.

Pada awal 1991, pasal serupa digunakan untuk mendakwa seorang aktivis LSM di Salatiga karena dituduh mengedarkan kalender *Tanah untuk Rakyat*. Setahun kemudian, pasal sejenis mengadili dua mahasiswa Semarang karena mengadakan pentas seni bertema Golput. Tahun berganti menjadi 1993, pasal yang sama juga memenjarakan seorang aktivis LSM Jakarta karena mengedarkan *plesetan* SDSB dalam gambar tempel. Tahun lalu, 21 orang mahasiswa dihukum dengan pasal-pasal serupa karena menyampaikan aspirasi ke DPR. Pada hari-hari di 1995 ini, pasal yang sama mengadili sejumlah pemuda Jakarta karena menerbitkan pers alternatif.

Maraknya festival pasal-pasal *Haatzai Artikelen* ini telah mengundang kecaman dari berbagai pihak, di dalam dan luar negeri, di dalam sidang maupun di luarnya. Yang ganjil dan memalukan, selama keributan itu berlangsung tidak ada ahli bahasa kita yang ikut berpikir dan menyumbangkan komentar. Yang giat adalah ahli hukum, ahli politik, sosiolog, antropolog, sejarawan, aktivis hak asasi, atau aktivis perempuan.

Biarpun pasal pada kasus Permadi tak sama dengan penghinaan pada pejabat negara, tapi yang belakangan ini menjadi relevan dalam bahasan kita. Yang dipersoalkan dalam semua kasus itu adalah makna rangkaian kata-kata. Tampaknya, para ahli bahasa kita masih asyik meneleli awalan *ber-* dan *me-*, indahnyalah kalimat majemuk, atau pengindonesiaan merek-merek dagang asing.

Apakah mereka yang terlibat langsung dalam



Ariel Heryanto
Dosen UKSW Salatiga

berbagai proses litigasi kasus itu juga ikut mengabaikan aspek kebahasaan? Tidak. Sejak 1989, saya beberapa kali diminta terdakwa dan penasihat hukumnya untuk tampil sebagai saksi ahli-bahasa. Kehormatan itu saya terima dengan senang hati, sebagai kewajiban warga negara. Tapi, berkali-kali, majelis hakim di berbagai kasus itu menolak tampilnya para saksi ahli. Maka, kesaksian Lukman Hakim merupakan rintisan.

Tampilnya Lukman Hakim sebagai saksi ahli-bahasa layak disambut gembira, kendati isi kesaksiannya mengecewakan. Ada dua pokok masalah pada kesaksian Lukman Hakim yang layak disanggah. Pertama, menyangkut makna kata *otoriter* dan *diktator*. Kedua, dan ini lebih serius, menyangkut hakikat bahasa.


Menurut Lukman Hakim, kata *otoriter* hanya untuk menggambarkan tindakan orang yang tak terkait dengan pemerintahan; sedangkan *diktator* dipakai khusus untuk membicarakan tindakan kepala negara. Dari mana ia bisa menyimpulkan demikian? Kamus bahasa Indonesia dijadikan sumbernya. Tetapi, kamus itu sendiri bersumber dari mana? Saksi tidak menjelaskan. Kamus tidak bisa bersumber selain dari bahasa yang hidup dalam masyarakat.

Kamus adalah sebuah makam atau museum. Ia menyimpan bangkai makna untuk diawetkan dalam bentuk catatan dan cetakan. Kamus selalu ketinggalan dalam gerak perubahan masyarakat dan bahasanya. Tragis, bila ada seorang ahli bahasa menghakimi bahasa yang hidup dalam masyarakat dengan berpedoman pada kamus. Ia memvonis ujaran apa yang tepat dan yang tidak tepat berdasarkan kamus, yang tidak jelas disusun dari sumber apa dan bagaimana. Lebih mengerikan lagi bila ini dilakukannya di sidang pengadilan, yang menentukan nasib seorang warga negara.

Tak dapat diragukan, baik istilah *otoriter* maupun *diktator* berasal dari bahasa-bahasa Eropa. Lukman Hakim pasti tidak akan menyanggah hal ini. Yang kita ingin tahu, di Eropa mana ada perbedaan pengertian kedua kata itu seperti dijelaskan Lukman Hakim: yang satu untuk umum, tidak terkait dengan pemerintahan, sedangkan yang lain untuk pemerintahan? Adakah satu kamus berbahasa Eropa yang menunjukkan perbedaan makna demikian? Bahkan, di wilayah Indonesia sendiri, di universitas mana ada perkuliahan ilmu-ilmu sosial atau politik yang mengajarkan demikian?

Lebih jauh lagi, Lukman Hakim bersaksi bahwa orang tak dapat mengatakan *diktator yang baik*. Menurut Lukman, *diktator* selalu berarti jelek. Dari mana ia mendapatkan pengetahuan atau otoritas untuk membatasi kemungkinan makna dalam bahasa yang hidup? Apakah kesaksian ini sendiri bukan sebuah sikap *otoriter* yang mencekaskan? Kamus politik yang disusun Roger Scruton (*A Dictionary of Political Thought*, 1982, New York: Harper & Row, hlm. 127) justru memberikan kesaksian yang berlawanan.

Asal-usul munculnya istilah *diktator* berasal dari Republik Romawi, dalam pengertian yang baik. Seorang *diktator* pada masa itu adalah seorang pengayom ketika negara dalam keadaan kritis. □



HABEL JUZA